

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dari temuan-temuan di lapangan, Pengawasan Kepemilikan Izin Trayek Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa Barat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat masih belum optimal.

Karena pengawasan yang dijalankan dengan indikator penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran kegiatan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan, pengambilan tindakan koreksi, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat masih banyak terjadi kendala dan hambatan.

Karena perizinan yang baik atau efektif itu dilihat dari bentuk surat atau kartu pengawasan dan sejauh ini aturan memang masih mengatur bahwa izin trayek dalam bentuk surat dan dan kartu tersebut akan tetapi dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat itu sendiri, pengawasan yang dilaksanakan belum optimal ini disebabkan masih terdapat beberapa masalah yaitu:

Pertama dalam penetapan standar pelaksanaan, standar fisik, standar moneter dan standar waktu masih belum dilakukan dengan optimal seperti keterhambatan pembuatan proses penerbitan surat izin trayek karena banyaknya antrian yang tertumpuk untuk menunggu penandatanganan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Kedua, dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan masih banyak ditemukan supir bus AKDP yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh Dishub yang membuat proses pengawasan menjadi terhambat.

Ketiga, dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata saat Dishub melakukan pengawasan secara acak di lapangan secara langsung terjadi beberapa kendala yaitu dana anggaran yang diberikan dari pemerintah sendiri kurang serta personil yang melakukan pengawasan juga kurang sehingga pengawasan yang berlangsung kurang efektif dan efisien.

Keempat, dalam perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, surat-surat kepemilikan supir bus AKDP dibandingkan dengan standar operasional prosedur yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, banyak ditemukan bahwa surat kepemilikan yang dimiliki supir bus AKDP tidak lengkap atau bahkan sudah mati dan kadaluarsa masa berlakunya.

Kelima, dalam pengambilan tindakan koreksi hal ini berlaku apabila supir bus AKDP yang dilakukan pemeriksaan terkait dokumen-dokumen tidak lengkap sanksi yang diberikan oleh Dishub sendiri berupa sanksi administratif hanya ada dua jenis yaitu sanksi pelanggaran ringan dan berat.

Faktor –faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan sangat berpengaruh dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, faktor penghambat yang paling besar pengaruhnya adalah dana anggaran dan sumber daya manusia yang kurang , yang membuat proses pengawasan tidak berjalan efektif dan efisien . Namun adapula faktor pendukung yaitu faktor teknologi yang mengolah data administratif terkait surat-surat dan dokumen dokumen kepemilikan jadi lebih fleksibel karena diolah oleh sistem walaupun dalam validasi datanya memakai tenaga kerja.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan adalah pembinaan dalam sosialisasi terkait kewajiban melengkapi dokumen-dokumen yang ada tapi balik kepada kesadaran diri sendiri supir bus AKDP mengenai kedisiplinan perpanjangan SK/KP tersebut.

## **3.2 Saran**

### **3.2.1 Saran Akademik**

Penelitian lanjutan dengan variabel yang sama dengan menambahkan variabel lain serta pendekatan lainnya selain pengawasan, dapat diperoleh secara langsung hasil yang bermanfaat bagi pengembangan disimpiln Ilmu Pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.

### 3.2.2 Saran Praktis

1. Pada saat menjalankan suatu pengawasan, tindak kerja sama antara berbagai pihak harus terjalin dengan baik, baik pihak pengusaha bus ataupun Dinas Perhubungan nya sendiri, karena dalam pengawasan yang diawasi nya harus mengikuti aturan kebijakan yang berlaku agar tujuan pengawasan dapat dicapai dengan hasil yang efektif dan efisien.
2. Mengajukan penambahan anggaran keuangan dan personil sumber daya manusia agar pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien dan berjalan lebih optimal lagi agar tujuan bisa dengan cepat dicapai. Dinas Perhubungan Jawa Barat menyusun kegiatan rencana kerja yang disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan saat pengawasan berlangsung.
3. Menetapkan jadwal pelaksanaan pengawasan secara rutin untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh supir bus AKDP dan pengusaha bus karena semakin sering melakukan pengawasan perilaku supir bus atau pengusaha bus akan semakin disiplin terkait penerapan aturan kebijakan.